

## RINGKASAN

### Aspek Hukum Pengelolaan Keuangan Desa

Perubahan aturan tentang desa dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tentunya akan berakibat perubahan atas pedoman bagi desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa serta memberikan pengakuan yang lebih otonom bagi desa oleh pemerintah pusat. Banyak kewenangan yang diberikan kepada desa terutama kewenangan otonomi khusus untuk pengelolaan keuangan desa, dengan tambahan sumber pendapatan yang berasal dari APBN perlu adanya pengelolaan keuangan desa yang bagus dan optimal agar masyarakat desa bisa lebih sejahtera dan makmur sejajar dengan masyarakat kota.

Keabsahan pengelolaan keuangan desa merupakan permasalahan pertama dibahas penulis selanjutnya yang kedua membahas tentang akibat hukum pengelolaan keuangan desa. Semua permasalahan tersebut di ulas lebih jauh untuk mewujudkan suatu pengelolaan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam pembahasan penulis menggunakan penelitian hukum yaitu suatu proses penerapan aturan hukum atas obyek permasalahan. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari solusi terbaik menghadapi permasalahan hukum yang timbul. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep

Pembahasan permasalahan menganalisa pengelolaan keuangan desa yang harus dilaksanakan secara bertahap mulai perencanaan hingga pertanggungjawaban dan setiap personil penyelenggara pengelolaan keuangan desa harus tahu setiap tugas dan kewajibannya karena mereka bertanggungjawab atas segala terjadinya transaksi keuangan sudah benar atau salah yang tentunya apabila ada kesalahan terjadi oleh siapa dan sanksinya sudah jelas sesuai peraturan yang berlaku.

## **LAW ASPECT MANAGEMENT FINANCIAL IN VILLAGE IN DISTRICT SIDOARJO**

### **ABSTRACT**

UU No. 6 about village, provide the admission for autonomy's village by central government. many authority given the head village mainly authority otonomy especially for management financial of village, additional source income from APBN needed good and maximal of management financial so that habitation of village can more safe and prosperous same like habitation in city.

implementation of good management financial in village by law was refer with the rules, start from planning until the last one was accountable management financial in village.

Rules of management financial in village has been arranged in UU. so, management financial must be able understand what the jobs one by one was, so that the programs can applied. authority of management financial must be understood so that not occur deviation because not deliberated and not understand

keyword : village, management financial in village, authority

## **ASPEK HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN SIDOARJO**

### **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, memberikan pengakuan yang lebih otonom bagi desa oleh pemerintah pusat. Banyak kewenangan yang diberikan kepada desa terutama kewenangan otonomi khusus untuk pengelolaan keuangan desa, dengan tambahan sumber pendapatan yang berasal dari APBN perlu adanya pengelolaan keuangan desa yang bagus dan maksimal agar masyarakat desa bisa lebih sejahtera dan makmur sejajar dengan masyarakat kota.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang baik secara hukum adalah dilaksanakan dengan berpedoman sesuai dengan peraturan yang berlaku mulai tahap perencanaan sampai yang terakhir yaitu pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga para pengelola keuangan desa harus dapat mencerna apa saja yang menjadi tugasnya masing-masing agar program program desa dapat terlaksana. Kewenangan yang melekat pada pengelola keuangan harus dipahami secara matang agar tidak terjadi penyimpangan karena ketidaksengajaan dan ketidaktahuan.

Kata kunci : Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Kewenangan